

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memperkecil jarak ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju, perlu melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun hal ini tentu saja bergantung pada produktifitas sumber daya ekonomi. Saat ini sumber dana atau pendapatan negara yang paling besar berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan modal utama untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan & Sukartha, 2014). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Suardana, 2014).

Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Setiyono, 2012). (Hanlon, Michelle dan Heitzman, 2010) mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax agressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*.

Menurut (Sari, 2014) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan aturan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh

pemimpin perusahaan itu sendiri. Setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* yang tecermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014).

Pemerintah menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak secara berkala yang kemudian dibebankan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi APBN. Berbagai usaha dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan peraturan untuk menaikkan penerimaan pajak yang berkenaan dengan rasio utang dan modal (*Debt to Equity Ratio*).

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar adalah melalui pendanaan perusahaan. Perusahaan lebih memilih mendanai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan utang dari pada modal sendiri. Kondisi dimana sebuah perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibanding modal sebagai sumber pendanaannya disebut sebagai praktik *thin capitalization*. *Thin Capitalization* adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrument utang daripada modal dalam menambah investasi atau pembiayaan bagi perusahaannya sebagai bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Biaya bunga atas hutang (*interest expense*) dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sementara itu bunga atas modal (*dividend*) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Makagiansar, 2010).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. Pada tahun 1984 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan kewenangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa besarnya perbandingan antara hutang dengan modal adalah sebesar 3:1. Dengan aturan tersebut yang berarti bahwa perbandingan antara hutang dengan modal suatu perusahaan yang melebihi batasan 3:1, maka besarnya biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar bunga atas hutang yang perbandingannya terhadap modal sesuai dengan perbandingan yang diatur tersebut. Dengan rumus matematis, bunga pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar $(3/\text{rasio DER})$ dikalikan total bunga pinjaman dalam satu tahun pajak, dan selisihnya dikoreksi sebagai koreksi fiskal positif.

Ketentuan atas perbandingan hutang dan modal (*Debt Equity Ratio*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 1985 pemerintah mencabut aturan perbandingan utang dan modal sebesar 3:1 karena dianggap menghambat perkembangan dunia usaha. Sejak saat itu hingga tahun 2015 (kurang lebih 30 tahun) Indonesia tidak memiliki aturan tentang besarnya perbandingan utang dan modal dalam laporan keuangan. Pada

tahun 2015, besarnya perbandingan antara utang dan modal kembali diberlakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015.

Tidak adanya aturan yang tegas selama kurun waktu 30 tahun mengenai besarnya perbandingan antara utang dengan modal (Debt Equity Ratio) dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan *tax planning* untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 diharapkan dapat mengurangi praktik *Thin Capitalization* yang juga akan berimbas bertambahnya jumlah penerimaan pajak bagi negara. Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perbandingan DER sebesar 4:1 dipilih karena populasi terbesar ada pada perusahaan dengan tingkat DER 3:1, sehingga masih dianggap wajar.

Dari sisi pengusaha, komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan, tergantung dari kebutuhan dana dari perusahaan itu sendiri dan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utangnya. Untuk itu, perusahaan perlu membandingkan, seberapa besar seharusnya kebutuhan dana dipenuhi oleh modal, dan berapa sisanya yang bisa ditutupi oleh utang. Dalam hal ini, perusahaan harus merinci saldo utang dan modal setiap bulan dalam satu tahun pajak.

Utang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 ini adalah rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan, yang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk utang dagang yang dibebani bunga. Modal yang dijadikan perbandingan yaitu rata-rata saldo modal tiap akhir bulan dan pinjaman tanpa bunga (*non*

interest) dari pihak yang memiliki hubungan istimewa tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya tentang penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 ini pernah dilakukan oleh Yasa dan Wicaksana pada PT Bali Lestari tahun 2016. Dalam penelitian tersebut, saldo rata-rata utang dan modal didapat dengan menjumlahkan saldo akhir utang dan modal per 31 Desember 2015 dan 2016 kemudian dibagi 2 (dua). Hal ini masih belum sesuai dengan cara perhitungan saldo rata-rata utang dan modal pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 ini. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Wicaksana dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian dan cara perhitungan saldo rata-rata utang dan modal. Dalam penelitian Yasa dan Wicaksana memilih tahun penelitian 2016 sebagai awal diberlakukannya penelitian ini, sedangkan peneliti menggunakan periode tahun 2015 dan 2016 (sebelum dan sesudah) diberlakukannya peraturan ini. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya inilah peneliti memilih judul penelitian Analisis Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/015 pada PT Karyasetya Mustikatama.

1.2. Batasan Penelitian

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Ruang lingkup masalah yang diteliti dalam penulisan ini terbatas pada saldo rata-rata utang dan modal tiap akhir bulan untuk perhitungan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*). Perhitungan rasio DER diperlukan untuk menentukan apakah

bunga pinjaman dapat dibebankan seluruhnya dalam laporan keuangan atau ada yang dikoreksi.

2. Batasan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham (Perseroan Terbatas). Sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (Kementerian Keuangan, 2015) ini, dikecualikan dari ketentuan perbandingan utang dan modal pada peraturan ini diantaranya :

- a. Wajib pajak bank
- b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan
- c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi
- d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal.
- e. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan perbandingan utang dan modal (*Deb to Equity Ratio*) pada PT Karyasetya Mustikatama dengan adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015?
2. Apakah terdapat perbedaan konsisten antara perbandingan utang dan modal (DER) tahun 2015 (sebelum) dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan perbandingan utang dan modal (*Deb to Equity Ratio*) pada PT Karyasetya Mustikatama dengan adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan konsisten antara perbandingan utang dan modal (DER) tahun 2015 (sebelum) dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, serta dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, penelitian selanjutnya, serta bagi perusahaan untuk menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan.

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan khususnya di bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan laporan perpajakan perusahaan
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan lebih baik lagi.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat pemula yang belajar di bidang akuntansi atau perpajakan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh terutama bagi perusahaan yaitu sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan perpajakan (*tax planning*) khususnya analisa laporan keuangan dalam SPT Tahunan yang berimbas juga pada pembayaran Pajak Penghasilan Badan kedepannya.

